



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA JUNGSEMI
Nomor : 141/24 TAHUN 2023
TENTANG
DAFTAR PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA DESA JUNGSEMI KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepala desa dan Perangkat desa berhak menerima penghasilan tetap;
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) Jumlah penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati Kepala Daerah tentang Alokasi Dana Desa Tahun 2023;
 - c. bahwa Jumlah Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023 ditetapkan dengan Keputusan Kepala desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 99 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Bupati Demak Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di kabupaten Demak Tahun 2023;
 9. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 10. Peraturan Desa Jungsemi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Daftar Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Jungsemi ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku.
- KEDUA : Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong sebesar 1% dari jumlah UMK Kabupaten Demak untuk Iuran BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jungsemi
Pada Tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA DESA JUNGSEMI

